

**PENGATURAN HUKUM EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA
APABILA DEBITUR MELAKUKAN TINDAKAN PELANGGARAN
PERJANJIAN**

Saskia Fazrin Khoirunnisa
Program Studi Ilmu Hukum,
Fakultas Syariah dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
saskiafazrinn@gmail.com;

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 42 Tentang Jaminan Fidusia (UUJF) mengatur sesuatu yang mencakup pada perjanjian fidusia yang salah satunya eksekusi jaminan fidusia. Pada realitasnya, pengekseskuan jaminan fidusia masih diperdebatkan karena pihak kreditur yang melakukan eksekusi dianggap tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui peraturan hukum tentang pengekseskuan objek jaminan fidusia jika debitur melakukan tindakan wanprestasi. Metode penelitian yang diterapkan yaitu yuridis normatif, pendekatan undang-undang, menggunakan data sekunder, serta teknik pengumpulan datanya adalah studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah jika debitur dinyatakan wanprestasi dalam jaminan fidusia, terdapat tinjauan hukum yang mengatur yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021. Namun, setelah diputuskan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021, terdapat celah hukum pada ketentuan eksekusi saat debitur wanprestasi karena kreditur boleh melakukan eksekusi jika debitur mengakut perbuatan wanprestasi. Oleh karena itu, diharapkan untuk pemerintah agar melakukan konstruksi hukum mengenai eksekusi jaminan fidusia agar kedua belah pihak tidak dirugikan dan menjamin kepastian hukum bagi kreditur.

Kata kunci: *Tinjauan Hukum, Eksekusi Jaminan, Fidusia*

ABSTRACT

Fiduciary agreements, including the execution of fiduciary promises, are governed by Law Number 42 about Fiduciary promises (UUJF). Because the creditor performing the execution is thought to be acting outside the bounds of the law, the execution of fiduciary assurances is really still up for question. The purpose of this study is to ascertain the legal requirements for the execution of fiduciary collateral objects in the event that a default is committed by the debtor. Normative juridical, statutory approach is the research method used; secondary data is collected through literature study. As per the findings of this study, in the event that the debtor is found to be in default with respect to fiduciary guarantees, they are subject to

regulatory measures. These measures include Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, National Police Chief Regulation Number 8 of 2011 concerning Securing the Execution of Fiduciary Guarantees, and Decision Number 18/PUUXVII /2019 and Number 2/PUU-XIX/2021 of the Constitutional Court. Nevertheless, there is a legal gap in the execution laws when the debtor is in default since the creditor may carry out execution if the debtor acknowledges to an act of default, as determined by Constitutional Court Decisions Number 18/PUUXVII/2019 and Number 2/PUU-XIX/2021. In order to protect all parties and ensure legal clarity for creditors, it is desired that the government would undertake legislative construction on the execution of fiduciary assurances.

Keywords: *Legal Review, Collateral Execution, Fiduciary.*

A. PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Sebagai negara hukum, kepastian hukum diberikan Indonesia untuk mengatur hubungan di masyarakat. Untuk mencapai kemaslahatan masyarakat, hukum menetapkan batas-batas bagi masyarakat dan penguasa dalam segala interaksi sosial. Ini melindungi ketertiban dan keadilan publik. Jadi, baik penegakan hukum dilakukan oleh negara atau oleh warga negara, akan terjadi kekacauan dan kesewenang-wenangan jika tidak ada peraturan perundang-undangan dan praktik penegakan hukum yang baik dan adil di masyarakat (Sadi Is, 2021).

Penerapan kepastian hukum salah satunya diterapkan dalam praktik perjanjian fidusia. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia mengatur praktik perjanjian ini. Perjanjian fidusia ini tidak independen atau merupakan perjanjian tambahan (*accessoir*). Pada perjanjian tambahan, perjanjian akan selalu mengikuti perjanjian pokoknya yakni utang-piutang (Kusuma D et al., 2020). Fidusia merupakan perubahan hak milik atas suatu objek beralaskan dasar percaya dengan syarat objek yang hak kepemilikannya diubah itu harus ada dalam pengendalian/pengawasan pemiliknya menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 Ayat (1). Jaminan fidusia adalah jaminan kepercayaan antara orang-orang yang membantu mereka merasa aman di perusahaan satu sama lain. Hal ini, pada gilirannya, menumbuhkan rasa saling percaya yang memungkinkan mereka berinteraksi dan menggunakan aset mereka sebagai asuransi utang. *Fiduca Cum Creditore*, istilah dari zaman Romawi, berarti hanya menawarkan properti sebagai jaminan, bukan pengalihan kepemilikan (Satrio, 2012). Jadi, fidusia merupakan kegiatan pemindahan kepemilikan barang pada pihak lain, dalam konteks pinjaman yakni pihak kreditur (pemberi pinjaman) memegang kepemilikan jaminan barang sampai debitur menyelesaikan cicilannya tetapi pihak debitur tetap memiliki hak untuk mempergunakan barang yang dijamin.

Eksistensi hubungan utang-piutang antara kreditur dan debitur membuat perjanjian fidusia ini sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Perjanjian-perjanjian ini berfungsi sebagai pengaman bagi kreditur jika debitur tidak dapat mencapai tujuan perjanjian yaitu melunasi utang-utangnya sesuai kriteria serta

pengaturan yang dituangkan dalam perjanjian utang-piutang. Perlunya perjanjian fidusia untuk mengalihkan hak kepemilikan atas barang bergerak kepada pihak ketiga menentukan materialitasnya (Badrulzaman, 2013).

Perusahaan pembiayaan (keuangan) otomotif seringkali memanfaatkan lembaga fidusia untuk mengikat barang jaminan dalam perjanjian kredit. Definisi perjanjian kredit yaitu suatu kontrak hukum yang menguraikan hak dan tanggung jawab baik debitur maupun kreditur yang berupa debitur harus membayar tanggungannya kepada kreditur dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Biasanya, perjanjian jaminan seperti fidusia muncul setelah perjanjian ini karena dapat dipersamakan dengan perjanjian utang-piutang (Danil & Thamrin, 2021). Tujuan pemanfaatan lembaga fidusia untuk mengikat objek agunan dalam suatu perjanjian kredit perusahaan pembiayaan, secara teori, untuk melindungi harta kekayaan kreditur yang dialihkan kepada debitur dari risiko debitur tidak mampu membayar kembali kepadanya atau perusahaan pembiayaan atas utangnya (Nababan, 2021).

Undang-Undang Jaminan Fidusia (UUJF) mengatur hal-hal yang mencakup pada perjanjian fidusia yang salah satunya pengeksekusian jaminan fidusia. Pengambilan paksa barang yang menjadi agunan fidusia merupakan pengertian dari eksekusi. Debitur yang wanprestasi dengan kreditur dikenakan eksekusi jaminan fidusia (Nofianti & Apriani, 2021). Namun, eksekusi jaminan fidusia dapat dieksekusi bagi objek yang sudah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Gagasan *Haftung* dan *Schuld* memberikan landasan bagi jaminan, khususnya jaminan fidusia. Terlepas dari siapa yang diminta untuk melakukan suatu hal, tanggung jawab adalah suatu kewajiban atau harta yang harus disita jika debitur menolak membayar utangnya merupakan definisi dari *Haftung*. Sedangkan *Schuld* merupakan tanggung jawab debitur untuk menyelesaikan tujuannya, terlepas dari denda atau aset apa pun yang mungkin berisiko (Sanjaya & Tamsil, 2022).

Dalam realitasnya, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia masih diperdebatkan karena pihak kreditur yang melakukan eksekusi dianggap tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Permasalahan ini dapat ditemui di kehidupan sehari-hari seperti pada kasus yang diunggah oleh Radar Cianjur di Tiktok (Radar Cianjur, 2022). Pengeksekusian ini terjadi pada 31 Oktober 2022 di Pasar Kranji, Bekasi. Seorang pengemudi ojek online motornya diambil secara paksa oleh debt collector karena telat membayar cicilan motor yang digunakannya. Cara pengeksekusian ini dinilai masyarakat tidak sesuai undang-undang yang berlaku karena debt collector memaksa turun dan mendorong secara kasar pengemudi ojek online tersebut agar turun dari motor. Walaupun debitur telat membayar cicilan motornya, pihak kreditur berhak mengeksekusi agunan tersebut tetapi yang sejalan dengan undang-undang.

Tentu saja penulisan penelitian ini tidak dapat dipisahkan dari penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu disebutkan dalam poin-poin berikut ini:

1. Artikel yang berjudul “Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia” ditulis oleh Soegianto, Diah, dan Muhammad Junaidi pada Jurnal *Ius Constituendum* Volume 4 Nomor 2 tahun 2019. Hasil dari penelitian ini adalah dalam mengamankan proses sita jaminan, pilihan tersebut diambil polisi dengan

menggunakan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia harus dilakukan di bawah perlindungan Kepolisian Negara Republik Indonesia karena mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat sama dengan penetapan pengadilan (Soegianto, R S, & Junaidi, 2019).

2. Artikel yang berjudul “Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019” ditulis oleh Robert dan Ashibly pada Jurnal Gagasan Hukum Volume 3 Nomor 2 tahun 2021. Hasil dari penelitian ini adalah eksekusi jaminan fidusia tetap dapat dilanjutkan apabila debitur wanprestasi dan bersedia menyerahkan obyek jaminan secara sukarela kepada kreditur, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXVII/2019 tentang obyek jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi. Walaupun dalam perjanjian pembiayaan terdapat klausul pelaksanaan parate eksekusi jika debitur wanprestasi dan dalam sertifikat jaminan fidusia terdapat irah-irah sebagai hak pelaksana, namun jika tidak ada kesepakatan antara para pihak mengenai wanprestasi mengenai jaminan fidusia dan debitur berkeberatan dengan sukarela menyerahkan agunan, proses pengambilan paksa benda yang diagunkan harus didasarkan atas putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (Bouzen & Ashibly, 2021).
3. Artikel yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Menurut Undang - Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999” ditulis oleh Feryantini, Dantes, dan Setianto pada Jurnal Komunikasi Yustitia Volume 5 Nomor 1 tahun 2022. Hasil dari penelitian ini adalah apabila debitur telah ditempatkan dalam keadaan wanprestasi sebagaimana ditentukan dalam KUH Perdata Pasal 1235, 1236, dan 1243, menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pelaksanaan tujuan jaminan fidusia dapat diproses jika bahwa debitur ingkar janjinya. (Feryantini, Dantes, & Setianto, 2022).

Pemaparan latar belakang di atas membuat peneliti meneliti dengan judul **“Pengaturan Hukum Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Apabila Debitur Melakukan Tindakan Pelanggaran Perjanjian”**. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peraturan hukum tentang pengeksekusian objek jaminan fidusia jika debitur melakukan tindakan wanprestasi. Tentunya akan ada pembaharuan dari penelitian-penelitian sebelumnya dalam penelitian.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan yuridis normatif yaitu proses mengidentifikasi doktrin, norma, dan asas hukum untuk mengatasi permasalahan hukum. Bahan bacaan dalam penelitian yuridis normatif adalah keterangan-keterangan pokok yang bila terjadi wanprestasi tergolong data sekunder yang berkenaan dengan penilaian hukum terhadap kinerja benda jaminan fidusia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang. Undang-undang yang digunakan pada penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

18/Puu-Xvii/2019. Data sekunder adalah data yang diterapkan. Sumber data sekunder adalah yang diambil melalui analisis kepustakaan. Teknik pengumpulannya yaitu studi kepustakaan. Artikel, buku, makalah, seminar, kamus hukum, dan bahan hukum tertulis lainnya dianggap sebagai bentuk penelitian (Muhaimin, 2020).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perjanjian atau persetujuan adalah ketika dua pihak sepakat dan salah satunya berkomitmen untuk melakukan sesuatu, maka terjadilah hubungan hukum (Muhammad, 2019). Subekti mengartikan perjanjian sebagai kontrak formal antara dua pihak yang menguraikan hak satu pihak untuk menuntut sesuatu dari pihak lain dan kewajiban pihak tersebut untuk menurutinya. Kesepakatan yang dibuat kepada orang lain atau komitmen yang dibuat antara dua pihak untuk berbuat sesuatu disebut perjanjian (Subekti, 2005). Pasal 1313 KUHPerdara menyebut perjanjian sebagai hubungan dimana suatu pihak mengikatkan diri pada pihak lain.

Syarat-syarat suatu akad yang mengikat secara hukum dituangkan dalam KUHPerdara Pasal 1320. Prasyarat tersebut meliputi adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, kecakapan melakukan perbuatan hukum, suatu hal tertentu, dan kausa yang halal. Menurut ayat (1) Pasal 1338 KUHPerdara, apabila suatu persetujuan dibuat menurut pasal 1320 KUHPerdara, maka sah mengikat pihak-pihak. Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak gagal melaksanakan sesuai dengan perjanjian.

Wanprestasi adalah apabila salah satu pihak tidak melaksanakan komitmen atau perjanjiannya yang sesuai undang-undang (Harlina & Hellen, 2017). Ketika tanggung jawab hukum tidak dipenuhi, terjadi wanprestasi. Secara umum, jika debitur melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syarat-syarat perjanjian atau tidak melaksanakan sebagaimana yang disyaratkan dalam syarat-syarat perjanjian, maka debitur dianggap belum menyelesaikan kewajiban-kewajiban perjanjian (Fazriah, 2023). Bentuk wanprestasi adalah sebagai berikut (Hariyani & Serfianto, 2010):

- a) Tidak menepati janjinya;
- b) Memenuhi janjinya namun tidak persis seperti yang diikrarkan;
- c) Menyelesaikan pekerjaan yang diikrarkan tetapi telat;
- d) Berbuat sesuatu yang dilarang oleh perjanjian;

Dalam jaminan fidusia, terdapat pula wanprestasi. Sebagai contoh kredit macet, membayar cicilan jaminan fidusia telat dan lain-lain. Keadaan di mana debitur gagal memenuhi komitmennya disebut sebagai wanprestasi dalam kaitannya dengan pengaturan kredit. Tanggung jawab debitur dalam hal ini adalah mengganti cicilan yang sudah diambil setelah tempo yang telah ditentukan. Pemberian tempo waktu sangat vital karena tanpa adanya jangka waktu, debitur dapat melakukan tindakan sewenang-wenang dan seperti tidak ada ikatan serta jaminan waktu pelunasan. Oleh karena itu, kreditur harus menentukan tanggal paling lambat pemenuhan prestasi tersebut. Tujuan dari masa tenggang ini adalah agar debitur yang tidak jujur tidak menunda tanggungan kewajibannya.

Jaminan Fidusia secara khusus diartikan sebagai perjanjian pendahuluan dari suatu perjanjian utama yang membebaskan tanggung jawab kepada para partisipan

untuk mencapai tujuan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Pasal 4. Penyelesaian permasalahan ini didasarkan pada ketentuan ini dan setidaknya melibatkan setidaknya dua hal. Pertama, perlu diketahui bahwa pengaturan Jaminan Fidusia merupakan pengaturan tambahan. Status Perjanjian Fidusia sebagai perjanjian tambahan selalu bergantung pada perjanjian utama. Oleh karena itu, legalitas perjanjian tambahan bergantung pada legitimasi perjanjian utama dan tidak dapat berdiri sendiri. Kedua, Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 15 ayat (3) mensyaratkan agar hal tersebut ditafsirkan sebagai wanprestasi yang berkenaan dengan perjanjian pokok dan bukan pada perjanjian tambahan. (Nugraha, 2021).

Mengenai bentuk wanprestasi yang ditentukan dalam perjanjian kredit, khususnya *Non-performing loan* atau kredit macet yang terjadi apabila debitur tidak sanggup atau tidak mau menepati janjinya. Wanprestasi diartikan sebagai kegagalan debitur dalam memenuhi suatu kewajiban tanpa memberikan penjelasan yang dapat diterima secara hukum, sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya janji yang telah diperjanjikan (Palapa, 2020). Terkait dengan kredit macet, ada tiga kategori perilaku yang termasuk dalam kategori tersebut (Supramono, 2009):

- a) Debitur tidak sanggup seluruhnya membayar bunga dan angsuran;
- b) Debitur melunasi bunga dan angsuran hanya sebagian; dan
- c) Debitur melunasi kredit dan bunganya seluruhnya tetapi telat. Hal ini mengecualikan debitur untuk melakukan pembayaran penuh atas permintaan perpanjangan jangka waktu kredit yang telah dikabulkan oleh kreditur.

Apabila debitur tidak memiliki perilaku baik untuk melunasi utangnya, maka kreditur dapat melakukan tindakan eksekusi jaminan fidusia untuk menutupi utangnya. Untuk menjamin agar prestasi debitur terlaksana sebagaimana ditentukan dalam perjanjian pokok yaitu perjanjian utang-piutang, maka diperlukan eksekusi. Tentu saja keputusan wanprestasi terhadap debitur terjadi sebelum pelaksanaan jaminan fidusia karena kreditur tidak dapat langsung menuduh debitur melakukan wanprestasi. Apabila debitur tidak dapat memenuhi komitmennya tepat pada waktunya dan terdapat indikasi kecerobohan, kekhilafan, atau kedengkian, maka debitur dapat menghadapi sanksi hukum akibat tuntutan kreditor (Feryantini et al., 2022). Tuntutan tersebut adalah eksekusi jaminan yang sudah diatur pada peraturan-peraturan yang mengatur.

Eksekusi Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, kreditur diperbolehkan untuk mengambil paksa aset fidusia jika debitur dinyatakan wanprestasi. Berikut adalah pasal-pasal yang relevan mengenai eksekusi aset fidusia pada undang-undang ini:

1. Hal ini disebutkan pada Pasal 15 Undang-Undang Jaminan Fidusia yaitu terdapat Sertifikat Jaminan Fidusia berkekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan dan jika debitur melakukan tindakan wanprestasi, kreditur mempunyai hak untuk mengeksekusi jaminan tersebut.
2. Selanjutnya, pada Pasal 29, jika debitur melakukan wanprestasi, eksekusi aset fidusia dapat diproses dengan penerapan titel eksekutorial, penjualan benda melalui pelelangan umum, dan penjualan atas dasar kesepakatan bersama dengan memperoleh harga tertinggi.

3. Pasal 30 menyebutkan bahwa debitur harus menyerahkan jaminan kepada kreditur dalam hal pengeksekusian jaminan fidusia.
4. Apabila saat penjualan benda masih terdapat sisa hasil eksekusi, kreditur wajib memberikan sisa kepada debitur sesuai Pasal 34 ayat (1). Pada Pasal 34 ayat (2), jika hasil eksekusi jaminan tetap tidak cukup untuk menutupi kekurangan, debitur masih bertanggungjawab atas utangnya.

Pada intinya, dalam undang-undang fidusia, pengeksekusian jaminan oleh kreditur diperbolehkan. Pengeksekusian tersebut di antaranya diterapkan titel eksekutorial, penjualan dengan pelelangan umum, dan penjualan atas kesepakatan bersama. Titel eksekutorial mengacu pada kewenangan untuk menggunakan paksaan sehubungan dengan instrumen hukum yang mengatur, meskipun sertifikat jaminan fidusia mungkin berkekuatan eksekutorial. (Saraswati, 2015).

Eksekusi Jaminan Fidusia Menurut Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia

Pengeksekusian jaminan fidusia bisa dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu oleh kepolisian terdapat dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Namun, pengeksekusian ini hanya bisa dilakukan apabila penerima fidusia atau kreditur mengajukan perjanjian kerjasama eksekusi. Pasal 7 menyebutkan kreditur menyerahkan permohonan proteksi proses eksekusi kepada Kapolda atau Kapolres setempat. Pada Pasal 8, lampiran permohonan tersebut di antaranya salinan akta jaminan, salinan sertifikat jaminan, surat somasi kepada debitur untuk melunasi utangnya (sudah disomasi dua kali), identitas pelaksana eksekusi dan surat tugas pelaksanaan eksekusi.

Setelah penerima fidusia sudah menyerahkan permohonan, Pasal 10 peraturan ini menyebutkan bahwa Kapolda akan memproses permohonan proteksi proses eksekusi dan dilanjutkan ke Kepala Bidang Hukum Polda untuk dilakukan penelitian persyaratannya. Nantinya, Kabidkum Polda akan memberikan catatan terpenuhi atau tidaknya permohonan tersebut kepada Kapolda. Apabila memenuhi syarat, pada Pasal 11 peraturan ini menjelaskan bahwa Kapolda akan memberikan perintah ke Kepala Biro Operasional untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia. Lalu, jika tidak memenuhi syarat, Kapolda akan memberi tahu alasannya secara tertulis.

Pada Pasal 14, terdapat tahapan saat proses pengamanan eksekusi yaitu tahap sebelum pengamanan, tahap saat pengamanan, dan tahap sesudah pengamanan:

1. Tahap Sebelum Pengamanan (Pasal 17): Tahap ini meliputi preparasi seperti pengecekan jumlah anggota, mengarahkan kepada anggota tentang cara pelaksanaan eksekusi, menguraikan cara bertindak saat proses eksekusi, pembagian tugas, dan pergeseran pasukan.
2. Tahap Saat Pengamanan (Pasal 18): Tahap ini meliputi saat pengamanan seperti melakukan pengumuman agar pihak yang tidak memiliki kepentingan tidak berada di tempat, mengamankan dengan ketat, melindungi baik pemohon, termohon, maupun masyarakat setempat, mengawasi jika ada yang menghambat pelaksanaan eksekusi, mengamankan jaminan fidusia yang akan dieksekusi.
3. Tahap Sesudah Pengamanan (Pasal 22 ayat (4)): Tahap ini memiliki tujuan bahwa rencana pengamanan telah sesuai dengan prosedur, memastikan anggota

serta peralatan sesuai kebutuhan, mencegah perbuatan anggota dari penyimpangan atau yang diluar kendali, dan memastikan bahwa pengamanan dapat dipertanggungjawabkan serta sudah dilaksanakan.

Eksekusi Jaminan Fidusia Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PUU-XIX/2021

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PUU-XIX/2021 adalah putusan berupa hasil uji dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Putusan ini lebih menafsirkan Pasal 15 undang-undang tersebut. MK menilai, karena keambiguan tersebut, timbul penafsiran berbeda yang menyatakan bahwa kreditur berwenang menentukan ada tidaknya suatu permasalahan dan bisa langsung mengambil paksa objek agunan tanpa menunggu jawaban debitur. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019, hak kreditur untuk mengambil paksa objek pada Pasal 15 ayat (2) UUJF tanpa datang ke pengadilan hanya dapat dilaksanakan dengan persetujuan debitur. Proses pengambilan paksa tidak dapat dilaksanakan jika debitur tidak setuju adanya tindakan pelanggaran kesepakatan. Artinya, jika debitur tetap tidak mau menyerahkan objek jaminan, proses eksekusi harus atas dasar pengadilan yang *inkracht*. Penjualan di bawah tangan adalah penjualan atas dasar hak kreditur yang telah disepakati dan tidak perlu izin, sedangkan eksekusi dengan titel eksekutorial memerlukan izin ke pengadilan (Satrio, 1993).

Bagi kreditur, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXVII/2019 mempunyai konsekuensi hukum. Putusan ini mengakibatkan apabila terjadi kegagalan debitur maka kreditur tidak dapat secara sepihak melaksanakan tujuan di UUJF. Hanya dalam hal debitur rela melepaskan agunannya dan mengakui atau menyetujui terjadinya wanprestasi, barulah kreditur dapat mengeksekusi. Pengadilan akan mengambil keputusan dalam kasus ini untuk memutuskan apakah telah terjadi pelanggaran kesepakatan atau tidak. Dengan demikian, kreditur harus mengunggu ketidakpastian saat hendak melakukan yang seharusnya yaitu mengambil paksa objek agunan. Jika perselisihan berakhir di pengadilan, kreditor juga harus membayar lebih.

Dalam putusan berikutnya yakni Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021, MK kembali menggarisbawahi hal tersebut dengan menyatakan bahwa dalam hal terjadi pelanggaran kontrak dan eksekusi agunan tanpa izin debitur, maka eksekusi secara litigasi menjadi alternatifnya. Pilihan yang dipertimbangkan adalah kreditur harus mendapatkan izin pengadilan saat hendak memproses jalannya eksekusi ketika menemukan permasalahan di mana debitur enggan menyerahkan jaminan dan tidak mengakui adanya pelanggaran (Karelina, Abubakar, & Handayani, 2022).

Perlindungan terbatas terhadap kreditur diputuskan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021. Pembatasan ini terlihat jelas seiring dengan berkembangnya definisi wanprestasi atau pelanggaran kontrak, sehingga mustahil bagi kreditur untuk segera melakukan tindakan penegakan hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021 menyulitkan kreditur untuk melaksanakan kewajiban fidusia dan tidak memberikan keyakinan hukum terhadap

proses yang dilakukan. Oleh karena itu, ambiguitas seputar definisi gagal bayar membuat lebih sulit untuk menegakkan tujuan jaminan fidusia (Sanjaya & Tamsil, 2022).

Tabel 1.1. Ketentuan Hukum Eksekusi Jaminan Fidusia

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia	Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021
1) Pasal 15; 2) Pasal 29; 3) Pasal 30; dan 4) Pasal 34.	1)Pasal 7; 2)Pasal 8; 3)Pasal 10; 4)Pasal 11; 5)Pasal 14; 6)Pasal 17; 7)Pasal 18; 8)Pasal 22;	1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXVII/2019 menafsirkan Pasal 15 UUF bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia harus berdasarkan persetujuan debitur bahwa debitur melakukan wanprestasi dan pelaksanaan titel eksekutorial harus mendapatkan fiat dari pengadilan; 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021: Eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia melalui pengadilan adalah sebuah pilihan, bukan kewajiban

Proses pengeksekusian jaminan fidusia oleh kreditur atau penerima fidusia itu sudah diatur oleh ketentuan yang relevan seperti pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021. Setelah terdapat penjelasan dari ketentuan-ketentuan hukum tersebut, seharusnya pengeksekusian paksa oleh kreditur di jalanan itu tidak boleh menurut hukum. Saat

melakukan eksekusi, kreditur harus bisa membuktikan sertifikat jaminan fidusia yang berkekuatan titel eksekutorial. Selain itu, pada Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan bisa menggunakan pihak ketiga yaitu oleh kepolisian.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXVII/2019 mengakibatkan hak-hak kreditur dalam melakukan eksekusi dibatasi seperti harus ada persetujuan dari debitur terlebih dahulu mengenai eksekusi jaminan dan eksekusi secara titel eksekutorial harus ada izin dari Pengadilan. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXVII/2019, hak-hak yang dialami kreditur menjadi sangat terbatas dan terkesan merugikan. Oleh karena itu, adanya penafsiran lebih lanjut pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021. Pada putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi hanya menggarisbawahi bahwa pengadilan hanya sebagai pilihan pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia, bukan kewajiban. Namun, dalam melakukan eksekusi tetap harus terdapat persetujuan dari debitur bahwa debitur melakukan wanprestasi. Hal ini masih menyebabkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum untuk kreditur.

D. KESIMPULAN

Wanprestasi terjadi jika debitur melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syarat-syarat perjanjian atau tidak melaksanakan sebagaimana yang disyaratkan dalam syarat-syarat perjanjian, maka debitur dianggap belum menyelesaikan kewajiban-kewajiban perjanjian. Dikenal adanya wanprestasi dalam jaminan fidusia yaitu debitur yang tidak mampu melunasi cicilan agunan fidusia. Jika debitur tidak memiliki perbuatan baik agar melunasi kewajibannya, maka kreditur dapat melakukan tindakan eksekusi jaminan fidusia untuk menutupi utangnya. Ketentuan eksekusi tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021. Pengeksekusian jaminan fidusia diperbolehkan asal sejalan dengan undang-undang yang mengatur.

Namun, setelah diputuskan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021, masih ada celah hukum dari ketentuan eksekusi saat debitur wanprestasi karena kreditur boleh melakukan eksekusi jika debitur mengakut perbuatan wanprestasi. Hal ini menimbulkan ketidakadilan terhadap kreditur dan mengakibatkan kesewenangan debitur. Oleh karena itu, diharapkan untuk pemerintah agar melakukan konstruksi hukum mengenai eksekusi jaminan fidusia agar kedua belah pihak tidak dirugikan dan menjamin kepastian hukum bagi kreditur.

DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman, M. D. (2013). *KUHPerdara Buku III Hukum Perikatan dan Penjelasannya*. Bandung: Alumnus.
- Bouzen, R., & Ashibly, A. (2021). Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019. *Jurnal Gagasan Hukum*, 3(02), 137–148. <https://doi.org/10.31849/jgh.v3i02.8907>

- D, M. B. A. K., D, K. F., & Adnyani, N. K. S. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Debitur Yang Melakukan Wanprestasi Terhadap Objek Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, 3(3), 271–282.
- Danil, & Thamrin, A. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. *Journal of Social Science, Humanitis, and Humaniora Adpertisi*, 1(2), 1–7.
- Fazriah, D. (2023). Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Debitur Pada Saat Pelaksanaan Perjanjian. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, Vol. 1(2), 1–25. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>
- Feryantini, N. K. D., Dantes, K. F., & Setianto, M. J. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Menurut Undang - Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(1), 220–229. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i1.45944>
- Hariyani, I., & Serfianto. (2010). *Bebas Jeratan Utang Piutang*. Yogyakarta: Pustaka Yustitia.
- Harlina, & Hellen, L. (2017). Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi (Ingkar Janji) Pada Konsumen Yang Tidak Menerima Sertifikat Kepemilikan Pembelian Rumah. *Hukum Islam*, 17(1), 1.
- Is, M. S. (2021). Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia. *Jurnal Yudisial*, 13(3), 311. <https://doi.org/10.29123/jy.v13i3.345>
- Karelina, N., Abubakar, L., & Handayani, T. (2022). Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu/Xvii/2019 Dan Penegasannya Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/Puu-Xix/2021 Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia Dan Perumusan Klausula Perjanjian. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An*, 5(2), 187–201. <https://doi.org/10.23920/acta.v5i2.738>
- Muhammad, A. (2019). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Nababan, R. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Penjualan Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan. *Visi Sosial Humaniora (VSH)*, 2(2), 206.
- Nofianti, I. N., & Apriani, R. (2021). Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Apabila Debitur Cidera Janji. *Supremasi Jurnal Hukum*, 3(2), 144–159.
- Nugraha, S. N. (2021). Cidera Janji (Wanprestasi) Dalam Perjanjian Fidusia Berdasarkan Pasal 15 Ayat (3) Uu Nomor 42 Tahun 1999 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/Puu-Xvii/2019. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 77–92. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i2.213>
- Palapa, J. (2020). Penyelesaian Debitur Wanprestasi Dengan Jaminan Fidusia. *Sol Justicia*, 3(1), 26–38. Retrieved from <http://ojs.ukb.ac.id/index.php/sj/article/view/122>
- Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan*

Fidusia

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXVII/2019

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021

Radar Cianjur. (2022). Pengeksekusian Motor Ojol Secara Paksa. Retrieved December 8, 2023, from TikTok Radar Cianjur website: <https://vt.tiktok.com/ZSNX7ak4D/>.

Saraswati, A. F. A. (2015). Dilematis Eksekusi Hak Tanggungan Melalui Parate Execute dan Eksekusi Melalui Grosse Akta. *Jurnal Repertorium*, 2(2), 56.

Sanjaya, D. B., & Tamsil. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi 2 / Puu-Xix / 2021 Bagi Penerima Jaminan Fidusia (Kreditur). *Jurnal Vonum*, XX(XX), 107–121. Retrieved from <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/49412>

Satrio, J. (1993). *Parate Eksekusi Sebagai Sarana Mengatasi Kredit Macet*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Satrio, J. (2012). *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Soegianto, D., R S, D. S., & Junaidi, M. (2019). Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Kajian Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. *Jurnal Ius Constituendum*, 4(2), 191. <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1658>

Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermassa.

Supramono, G. (2009). *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*. Jakarta: Rineka Cipta.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.